



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan pembangunan pada sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan yang sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, serta memiliki kepastian hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka perlu disusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah yang memperhatikan keselarasan dan keterpaduan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan rencana umum pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1835);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 642);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1140);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
12. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
13. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi: irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
15. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
16. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
17. Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten serta statusnya ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
20. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
22. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

23. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer, jaringan sekunder atau tersier.
24. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
25. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
26. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, box tersier, box kwarter, serta bangunan pelengkapannya.
27. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
28. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
29. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumber dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan-bangunan di dalamnya.
31. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
32. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
33. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
34. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

35. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang bergabung dalam P3A maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam P3A.
36. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
37. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
38. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
39. Konservasi air irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air irigasi agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas.
40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
41. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
42. Pembangunan jaringan irigasi baru adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
43. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
44. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi : operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
45. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
46. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

47. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
48. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
49. Badan usaha adalah lembaga yang berbadan hukum mengelola faktor-faktor produksi teknis dan ekonomi yang melaksanakan kegiatan secara komersial dan non komersial.
50. Badan sosial adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
51. Perseorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
52. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian;
- h. transparan;
- i. akuntabel; dan
- j. berkeadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional khususnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani serta masyarakat yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.

Pasal 5

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan oleh:

- a. keandalan air irigasi dilakukan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. keandalan prasarana irigasi dilakukan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan
- c. kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan;
- b. kelembagaan pengelolaan sistem irigasi;
- c. wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam pengembangan pengelolaan sistem irigasi;
- d. partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. pemberdayaan;
- f. pengelolaan air irigasi;
- g. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
- h. konservasi, perlindungan, dan pengendalian pencemaran air;
- i. pengelolaan aset irigasi;
- j. Pembiayaan jaringan irigasi;
- k. alih fungsi lahan beririgasi;
- l. koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
- m. pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- n. sanksi administrasi;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pengembangan serta pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumberdaya air, didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memerhatikan kepentingan petani pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Untuk pengelolaan jaringan irigasi yang tertib perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD terkait, komisi irigasi dan P3A.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi antar sektor dan antar pemilik kepentingan.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A dan wakil kelompok pengguna air irigasi.

- (3) Komisi Irigasi Kabupaten bertugas membantu Bupati untuk:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan Irigasi atau Desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah irigasi atau Gabungan beberapa daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A.

Pasal 13

Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat dilaksanakan pertemuan forum koordinasi daerah irigasi.

BAB VI

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya sampai dengan 1.000 (seribu) hektar;
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - d. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya sampai dengan 1.000 (seribu) hektar;
 - f. memfasilitasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - g. memberikan bantuan teknis kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan permintaan dengan prinsip kemandirian;
 - h. mengikutsertakan wakil Daerah didalam keanggotaan komisi irigasi Provinsi; dan
 - i. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :
- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada Daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder maupun tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder maupun tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi sekunder maupun tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu sebagian wewenang Pemerintah Provinsi berdasarkan pelimpahan wewenang atau penugasan Pemerintah Provinsi, di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam rangka tugas pembantuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan Provinsi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengambil alih kembali penugasan yang diberikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pemerintah Daerah atau pemerintah Desa tidak dapat melaksanakannya.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam pengembangan dan pengelolaan Daerah irigasi atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara perseorangan, Kelompok Petani atau melalui P3A;
 - b. dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana; dan

- c. atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (3) Masyarakat petani berhak mengakses informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi tersebut.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program serta melakukan pemberdayaan P3A, GP3A dan IGP3A berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan P3A/GP3A/IGP3A serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah Provinsi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada P3A/GP3A/IGP3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. asistensi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Bantuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi:
 - a. fasilitasi tenaga pendampingan;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemberian pembiayaan pelaksanaan pengelolaan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air dan Alokasi Air

Pasal 24

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada hak guna air dan alokasi air.

Pasal 25

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. hak guna pakai air;
 - b. hak guna usaha air; dan
 - c. hak guna pakai dan usaha air.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan kepada petani untuk kepentingan pertanian.

- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada orang atau badan usaha untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dengan izin pengusahaan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penetapan jumlah alokasi air; dan
 - b. waktu penggunaannya.
- (2) Alokasi air ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi irigasi dan pertimbangan dari komisi irigasi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang, badan sosial atau badan usaha yang ingin mendapatkan hak guna air dan/atau alokasi air wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan hidup dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin hak guna air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penerima izin dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin alokasi air ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi irigasi dan komisi irigasi.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan air irigasi selain dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan hidup dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka penerima izin dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu berdasarkan ketersediaan air dan prioritas peruntukannya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 30

Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disusun bersama oleh SKPD yang membidangi pertanian dan SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pihak lainnya serta dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan dari P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A wajib menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A.

- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 34

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 35

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Pengambilan air irigasi bagi petani pemakai air dilakukan di saluran tersier atau di saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengambilan air pada saluran primer atau sekunder hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 37

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 38

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur penentuan kebutuhan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 43

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB XI
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bila dibutuhkan melibatkan P3A.
- (3) Objek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa tenaga lapangan, pembiayaan, dan manajemen.

Pasal 45

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, melalui penyampaian laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Badan usaha, badan sosial, P3A, dan perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pada kerusakan jaringan irigasi.
- (3) Dalam rangka keperluan pengamanan fungsi jaringan irigasi dan drainase, badan usaha, badan sosial, P3A dan/atau perseorangan dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi, mengubah, membongkar dan/atau membobol bangunan irigasi serta bangunan pelengkap, kecuali dalam hal tertentu atas izin Pemerintah Daerah;
 - b. membuang sampah, benda cair atau benda padat lainnya, perendaman bahan-bahan bangunan, pemeliharaan ikan dalam keramba (jaring), yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan/atau pencemaran air irigasi dan drainase;

- c. menggembalakan, memandikan atau menambatkan hewan ternak di saluran irigasi serta menanam pohon dan tumbuhan lainnya pada jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 - d. melakukan pemompaan air irigasi kecuali atas izin dari Pemerintah Daerah serta penutupan aliran air.
- (4) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, dilarang mendirikan bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali dalam hal tertentu dan wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 50

Penetapan garis sempadan jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari SKPD yang membidangi irigasi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 53

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengeringan yang diperlukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi irigasi, disesuaikan dengan jadwal rencana tata tanam.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran, wajib mendapat persetujuan dari P3A.
- (4) Pelaksanaan pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KONSERVASI, PERLINDUNGAN, DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Konservasi Air Irigasi

Pasal 54

- (1) Penggunaan air irigasi dari sumber air dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam memelihara kecukupan kuantitas air sesuai kebutuhan, kegiatan konservasi air harus dilaksanakan pada sumber air, waduk, dan prasarana irigasi lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber air beserta bangunan irigasi, menetapkan ketentuan mengenai luas wilayah pengamanannya.
- (4) Pemanfaatan bangunan irigasi yang berada atau melalui kawasan lindung tetap memerhatikan/menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 55

- (1) Air irigasi beserta bangunannya dilindungi, dipertahankan, dan dijaga fungsinya, dengan melakukan upaya:
 - a. penyelamatan tanah dan air;
 - b. pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber air, bangunan irigasi dan daerah sekitarnya;
 - c. pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungan hidup; dan
 - d. pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap petani pemakai air yang menggunakan alat mesin pertanian guna kelestarian fungsi air irigasi dan keberlangsungan pemanfaatan bangunannya.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 56

- (1) Pengendalian pencemaran air irigasi dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
- (2) Pengendalian pencemaran air irigasi bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada saluran-saluran irigasi dan sumber air irigasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengendalian penggunaan pupuk, pestisida, herbisida dan sejenisnya yang disesuaikan dengan anjuran petugas Pertanian.
- (4) Apabila kualitas air pada sumber air atau pada jaringan irigasi tidak memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi, maka diupayakan dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu sampai memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air irigasi yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungan hidup.

Pasal 57

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase dengan memerhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau P3A melakukan pengujian kualitas air irigasi secara periodik.

BAB XIII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 59

- (1) Aset irigasi terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 60

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, P3A, atau perseorangan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 62

- (1) SKPD yang membidangi irigasi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, P3A, atau perseorangan melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, P3A, atau perseorangan dapat membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Data

Pasal 64

Pemutakhiran data hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi irigasi.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat pengembangan wilayah daerah Irigasi kewenangan Daerah yang dapat ditingkatkan status kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dapat meminta Pemerintah Provinsi untuk mengambil alih kewenangan tersebut.

Bagian Kedua

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A dan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 67

Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi.

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan pelaksanaan forum koordinasi daerah irigasi Kabupaten, dianggarkan dalam APBD Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 70

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 71

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 72

- (1) Dalam menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) SKPD yang membidangi irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi, untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional khususnya Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak boleh dilakukan kecuali terjadi:
- a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
- a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

BAB XVI

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 74

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten, Komisi irigasi antar Kabupaten, Komisi Irigasi Provinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumberdaya air provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.

- (6) Komisi Irigasi Kabupaten melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan SKPD yang membidangi Irigasi dan instansi terkait serta seluruh IP3A, GP3A, P3A maupun perseorangan.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XVII
PENGAWASAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 75

- (1) Pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaporan;
 - d. pemberian rekomendasi; dan
 - e. penertiban serta pemberian izin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Badan usaha, badan sosial, P3A dan perseorangan wajib menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap orang, badan usaha, atau badan sosial yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), dan/atau Pasal 69 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang irigasi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (WASMATLITRIK) dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan atas kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), dan/atau Pasal 53 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha dan/atau badan sosial, maka pidana dikenakan pada badan usaha dan/atau badan sosial yang bersangkutan dalam bentuk pidana denda maksimal.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79

- (1) Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada dan belum memiliki izin sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib:
 - a. mengajukan permohonan izin kepada Bupati, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; atau
 - b. membongkar dengan sukarela bangunan miliknya dimaksud, paling lama 6 (enam) bulan sejak Pemerintah Daerah secara resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Setiap orang/pemilik bangunan yang telah memiliki izin dari Bupati, mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan izin tersebut Paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib membongkar paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin.
- (4) Paling lama 6 (enam) bulan setiap kegiatan pemanfaatan air irigasi yang telah ada bertentangan dengan fungsi pemanfaatan air irigasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Agustus 2016
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Agustus 2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
NOMOR 57**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.7.97.16**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Irigasi sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya air yang menunjang pembangunan pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya, dalam memanfaatkan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat petani sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif.

Mengingat fungsi irigasi yang begitu penting dan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan pertanian di daerah ini, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Pengelolaan irigasi dilakukan dalam semua aspek manajemen yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Sistem pengelolaan ini dituangkan dalam suatu bentuk pengaturan (peraturan daerah).

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, maka semangat pengelolaan irigasi didasarkan pada prinsip (asas) partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, dan transparan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan irigasi harus dilaksanakan dengan asas-asas tersebut yang dilandasi dengan akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan fungsi irigasi dalam mendukung pembangunan pertanian secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat petani pemakai air irigasi.

Dalam peraturan daerah ini juga memuat sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, dan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan air. Sanksi pidana dan/atau administrasi ini diharapkan akan meminimalisasi terjadinya pelanggaran atas ketentuan di bidang Sumber Daya Air khususnya irigasi.

Dengan pengaturan pengelolaan irigasi ini merupakan landasan hukum bagi perlindungan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga pembangunan pertanian di wilayah Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah subjek yang menggunakan air irigasi harus turut berperan serta secara aktif dalam pengelolaan air irigasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan dan mendahulukan aspek kelestarian lingkungan.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak yang memanfaatkan air irigasi.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah pengelolaan air irigasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat petani dan masyarakat lainnya secara keseluruhan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan kebersamaan dan suatu kerja sama yang saling

mendukung untuk menciptakan suatu keterpaduan dan keserasian dalam pemanfaatan air irigasi.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat petani.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat petani untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah dalam pengelolaan air irigasi harus membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat petani.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan .

huruf j

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

ayat (1)

Termasuk kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga

mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pelayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa/Lurah berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

ayat (2)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah Kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Perizinan dalam penggunaan air irigasi merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban penggunaan air irigasi, melindungi hak masyarakat petani dalam memperoleh akses atas air bagi pemenuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.

ayat (4)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Penetapan pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi irigasi.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Bantuan kepada P3A oleh Pemerintah Kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Bupati dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 47

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 48

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/P3A.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah mendirikan bangunan darurat untuk keperluan kegiatan pembangunan dan pengelolaan irigasi.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Pengendalian pencemaran air irigasi dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air sehingga mutu air tetap terkendali sesuai peruntukannya.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang dimulai sejak saat ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 61

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan Negara/Daerah.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 65

ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier.

ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 66

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

ayat (1)

Yang dimaksud “mengoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah Daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 24**